



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara kumulasi cerai gugat dan pengesahan nikah antara:

Nama Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

Nama Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan (LP XXX) XXX. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 15 Juli 2019 telah mengajukan perkara kumulasi antara cerai gugat dengan isbat nikah terhadap Penggugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA Blcn



1.-----

Bahwa pada tanggal 12 Februari 2015, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam dihadapan seorang penghulu bernama Nama Penghulu di Kelurahan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Nama Kakak Penggugat karena pada saat itu ayah kandung Penggugat yang bernama Nama ayah Penggugat telah meninggal dunia terlebih dahulu serta dihadiri 2 orang saksi nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;

4.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat dan tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di Desa XXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;



7.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

8.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

9.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki sikap tempramental/emosional, Tergugat suka berkata-kata kasar bahkan pernah memukul Penggugat pada bagian punggung;

10.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2018, yang pada saat itu Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib dalam kasus kekerasan kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

11.-----

Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat dan Tergugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang;

Hal 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA Blcn



12.-----

Bahwa sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

13.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Tergugat (**Nama Tergugat**) dengan Penggugat (**Nama Penggugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2015 di Kelurahan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang sebagaimana relaas nomor 452/Pdt.G/2019/PA Blcn, tanggal 13 Agustus 2019 melalui bantuan Pengadilan Agama XXX;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan



Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat menikah dengan Penggugat, status Tergugat adalah masih terikat pernikahan dengan perempuan lain, tetapi Penggugat mengetahui hal tersebut setelah menikah, karena sebelum menikah Tergugat mengaku masih bujangan dan Penggugat sempat dikumpulkan Tergugat dengan istrinya tersebut dalam satu rumah kediaman bersama, dan mereka sempat tinggal serumah bertiga selama lebih kurang 1 (satu) minggu, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena tidak sanggup kumpul serumah dengan madunya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui status pernikahan Tergugat dengan istri terdahulunya tersebut, apakah nikah resmi atau nikah sirri;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan (*relas*) sidang telah nyata bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah secara hukum, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi objektif antara cerai gugat dengan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoering vanvordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka



berdasarkan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa kumulasi objektif yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat, karena kedua objek perkara memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara itsbat nikah yang diajukan Penggugat dalam rangka perceraian dan merupakan perkara yang menentukan untuk diperiksanya perkara pokok tentang gugatan perceraian Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan mengenai itsbat nikahnya tersebut, Penggugat memberikan keterangan yang menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2015 akan tetapi status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat saat itu dan sampai saat ini terikat pernikahan dengan seorang wanita;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa sebuah pernikahan bisa dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah seseorang adalah pengesahan terhadap terjadinya sebuah pernikahan yang dilaksanakan pada waktu lampau yakni hari, tanggal, bulan dan tahun waktu itu, dengan memperhatikan terpenuhi tidaknya syarat dan rukun pernikahan sesuai agama Islam serta perundang-undangan yang berlaku, hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat/dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat dilaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dibuatnya hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi ummat, dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun berdasar pada ayat (2) undang-undang tersebut, tidak menutup kemungkinan dapat beristri lebih dari seorang melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang telah disebutkan di atas, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan tersebut, karena secara hukum status Pemohon I masih terikat hubungan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Hj. Nor Asiah, oleh karena apabila perkara *a quo* dikabulkan maka akan membawa preseden yang salah bagi masyarakat dikemudian hari, yakni dengan terjadinya poligami (beristri lebih dari satu) liar atau tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk menyatakan sah pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan pengesahan nikah Penggugat tersebut, maka perihal gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai satu kesatuan dalam perkara ini, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis, RABIATUL ADAWIAH, S.Ag dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MUZDALIFAH S. H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA Btcn



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Drs. H. SYAKHRANI

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

MUZDALIFAH S. H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	:Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA Blcn